

MENGURAI PERMASALAHAN DISTRIBUSI ZAKAT KEPADA FAKIR MISKIN: PENGALAMAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT BAZNAZ, DOMPET DHUAFA, DAN LAZIZMU

Fiqih Afriadi, Yulizar D Sanrego
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia
Jl. Raya Darmaga Km 7 Jawa Barat
E-mail: fiqih@tazkia.ac.id, Senapatie@yahoo.com

Abstract: *The Problems Solving of Zakah Distribution for the needy Persons: the Experiences of Baznaz Management, Dhuafa Finance, and Lazizmu.* This paper tries to unravel the problems of distribution of zakah through clustering problems by using problem decomposition *Analytic Network Process (ANP)* method. Decomposition of the problem is done with the study of literature and indepth interviews with experts and practitioners who have in-depth knowledge and extensive experience in the world of zakah. This study also conducted a comparative analysis of priority of the various problems and its possible solutions. The results of this study indicate that some of the problems to be used as a main priority are; the lack of standards in the determination mustahik priority, yet the landscape and the data base mustahiq, mental problems and less of mustahik awareness and overlap distribution with government programs. While the two solutions as the top priority to be done ie; the establishment of a data base mustahiq, and cooperation, synergy and coordination between OPZ with the government, as well as with various of other institutions.

Keywords : zakah distribution; ANP; needy persons

Abstrak: *Mengurai Permasalahan Distribusi Zakat kepada Fakir Miskin: Pengalaman Organisasi Pengelola Zakat Baznaz, Dompot Dhuafa, dan lazizmu.* Tulisan ini mencoba untuk mengurai berbagai permasalahan distribusi zakat melalui pengelompokan permasalahan dengan menggunakan metode dekomposisi masalah *Analytic Network Process (ANP)*. Dekomposisi permasalahan dilakukan dengan studi literatur dan *indepth interview* dengan pakar dan praktisi yang mempunyai pengetahuan mendalam dan pengalaman luas dalam dunia zakat. Penelitian ini juga melakukan analisa perbandingan prioritas dari berbagai permasalahan dan beberapa pilihan solusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa permasalahan yang perlu dijadikan sebagai prioritas utama yaitu; belum adanya standar baku dalam penentuan mustahik prioritas, belum adanya *landscape* dan *database* mustahik, rendahnya mental dan kesadaran mustahik dan tumpang tindih distribusi dengan program pemerintah. Sedangkan dua solusi yang menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan yaitu; pembentukan *database* mustahik dan kerjasama, sinergi serta koordinasi antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan pemerintah, maupun dengan berbagai lembaga lainnya.

Kata kunci: distribusi zakat; ANP; fakir miskin

Pendahuluan

Islam memiliki ajaran khusus berkaitan dengan pengentasan kaum fakir miskin. Salah satu ajaran Islam berkaitan dengan pengentasan kaum fakir miskin ini adalah perintah tentang zakat. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga mempunyai peranan yang sangat penting dalam agama Islam.¹ Salah satu peranan penting dari

zakat yaitu pengentasan fakir miskin. Hal ini dapat dilihat dari masuknya *ashnâf* fakir miskin dalam delapan *ashnâf* yang Allah perintahkan diberikan zakat kepada mereka.²

Menurut sebagian besar ulama, *ashnâf* fakir miskin ini merupakan *ashnâf* yang paling perlu diutamakan untuk diberikan zakat kepada mereka.³ Bahkan beberapa ulama menyarankan


¹ Didin Hafidhuddin dan Irfan Syauqi Beik, "Zakat Development : The Indonesia's Experience", disampaikan pada *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi: 2010, h. 1.

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 510.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 510.

agar tidak memberikan zakat kepada *ashnâf* lain jika masih terdapat *ashnâf* fakir miskin yang membutuhkan dana zakat.⁴

Faktanya tingkat kemiskinan di Indonesia selalu di atas angka 10%. Walaupun terjadi fluktuasi pada angka kemiskinan tersebut, akan tetapi angka 10% masih menunjukkan jumlah yang besar jika melihat total populasi masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut penulis tampilkan perkembangan kemiskinan Indonesia dari tahun ke tahun.



Sumber : diolah dari data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2000-2014

Di sisi yang lain permasalahan distribusi zakat begitu kompleks,⁵ kelemahan dan kekurangan dalam pendistribusian zakat masih banyak ditemukan.⁶ Berbagai hambatan datang dari berbagai sisi baik itu sisi hambatan teknis, hambatan organisatoris, hambatan moral, hambatan psikologis dan hambatan operasional.⁷ Jumlah mustahik yang telah terlayani oleh OPZ dari penduduk miskin di Indonesia juga masih relatif sedikit, yaitu hanya 9,03 persen dari penduduk miskin secara nasional.⁸

Dengan kenyataan banyaknya jumlah fakir miskin dan kompleksnya permasalahan distribusi zakat, maka prioritas dan seleksi distribusi dana zakat menjadi sangat penting. Organisasi pengelola zakat (OPZ) harus jeli dan bekerja keras dalam mendistribusikan dana zakat agar tepat sasaran. OPZ harus paham betul mana dari

golongan fakir miskin ini yang perlu diprioritaskan untuk diberikan dana zakat kepada mereka.

Studi dan diskusi tentang fakir miskin dalam konteks zakat di Indonesia memang masih relatif sedikit.⁹ Bahkan kajian yang membahas khusus mengenai permasalahan distribusi dan berbagai solusinya masih sulit untuk ditemukan. Padahal praktisi mustahik sangat membutuhkan panduan dan pemetaandalam permasalahan distribusi dana zakat.

Berangkat dari pentingnya amanah distribusi zakat kepada fakir miskin inilah maka artikel ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan distribusi dana zakat kepada fakir miskin yang dihadapi oleh OPZ, urutan prioritas tingkat kepentingan dari berbagai permasalahan distribusi dana zakat kepada fakir miskin, solusi dari permasalahan distribusi dana zakat kepada fakir miskin yang dapat dilakukan oleh OPZ, dan urutan prioritas tingkat kepentingan dari berbagai solusi permasalahan distribusi dana zakat kepada fakir miskin.

Kerangka Teori

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan berbagai permasalahan yang ada dalam proses distribusi zakat kepada fakir miskin. Dalam hasil survei kinerja manajemen OPZ yang dilakukan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ),¹⁰ dijelaskan mengenai berbagai data-data empiris dari survey yang mereka lakukan terhadap berbagai OPZ di Indonesia. Survei ini selain mendata profil OPZ secara umum juga melihat seberapa dalam tingkat kemiskinan dan pengaruh OPZ dalam mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan tersebut.

Dalam sebuah studi distribusi zakat di malaysia,¹¹ menyebutkan beberapa permasalahan

⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 964.

⁵ Emmy Hamidiyah, *Pendayagunaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Mungkinkah?*, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed.), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), h. 126.

⁶ Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed), *Zakat dan Peran...*, h. x.

⁷ Iskandar Zulkarnain, *Perlunya Jaringan Bagi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed.), *Zakat dan Peran...*, h. 173.

⁸ Nana Mintarti, dkk, *Indonesia Zakat & Development Report 2012 Membangun Peradaban Zakat Indonesia; Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012), h. 4.

⁹ Kuntarno Noor Aflah, *Menentukan Kriteria Fakir Miskin dengan Ukuran Kebutuhan Konsumsi dan Pendidikan*, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed.), *Zakat dan...*, h. 149.

¹⁰ Nana Mintarti dkk, *Indonesia Zakat & Development Report 2012, Membangun Peradaban Zakat Indonesia; Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012), h. 5, 209, 114, 117, 119, 124, 127, 138, 165, 166, 242, 241.

¹¹ Hairunnizam Wahid dan Radiah Abdul Kader, "Localization Of Malaysian Zakat Distribution: Perceptions Of Amil And Zakat Recipients", disampaikan pada Seventh

dan solusi dari distribusi zakat. Beberapa permasalahan yang disebutkan antara lain; ketidakpuasan dan persepsi negatif dari masyarakat terhadap manajemen distribusi zakat, lambatnya distribusi zakat, *connection gap* antara mustahik dan OPZ, tidak adanya data akurat mustahik, penyelewengan distribusi zakat melalui pengisian form pengajuan zakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, birokrasi manajemen zakat dan masalah geografis. Sedangkan solusi yang ditawarkan yaitu; lokalisasi pendistribusian zakat, penerapan syariah dan kemauan politik, penggunaan teknologi pada seluruh aktifitas distribusi zakat, amil yang terpercaya, dan distribusi tanpa penundaan.

Tidak terlalu jauh berbeda dengan penelitian pertama di atas, dalam penelitian mengenai manajemen zakat di Brunei Darussalam diuraikan beberapa permasalahan distribusi zakat yang antara lain adalah sebagai berikut; banyaknya akumulasi dana zakat sedangkan data jumlah penerima sedikit, lebih banyak ditemukan kegagalan daripada dari distribusi dana zakat, kurangnya kepedulian publik, serta *database* yang tidak lengkap.¹² Dalam penelitian tersebut juga menawarkan beberapa solusi yaitu; kerjasama dan koordinasi yang lebih baik dengan agensi dan organisasi lain, Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berpengalaman dan terlatih, melibatkan sukarelawan, implementasi komputerisasi sistem, publikasi dan penciptaan kesadaran zakat,

Dalam pembahasan mengenai hukum zakat,¹³ menyebutkan beberapa permasalahan yang perlu untuk diperhatikan. Beberapa permasalahan tersebut yaitu; problematika ketimpangan, problematika meminta-minta, problematika dengki dan rusaknya hubungan dengan sesama, dan problematika bencana.

Dalam pembahasan yang lain yaitu *al-Fiqh al-Aulâwiyât* atau fiqih prioritas, terdapat beberapa

kaidah dan panduan dalam berbagai urusan umat Islam termasuk di dalamnya mengenai distribusi zakat. Beberapa kaidah dan panduan tersebut antara lain; memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem, mendahulukan ilmu pengetahuan atas amal perbuatan, prioritas amalan hati atas amalan anggota badan, prioritas yang luas manfaatnya atas perbuatan yang kurang bermanfaat, prioritas studi dan perencanaan pada urusan dunia, prioritas fardu kifayah yang masih sedikit orang yang melakukannya, dan mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian ini dengan berbagai penelitian yang disebutkan di atas yaitu penelitian ini fokus untuk melihat berbagai permasalahan distribusi zakat dan solusi-solusi yang mungkin dilakukan dan kemudian melihat mana permasalahan dan solusi yang paling prioritas untuk dilaksanakan. Penelitian ini mengambil penelitian IMZ, Wahid dan Kader serta Abdullah dalam membantu mendekomposisikan berbagai permasalahan dan solusi distribusi zakat kepada fakir miskin. Sedangkan hukum zakat dan fiqih prioritas Yusuf Qardhawi dijadikan sebagai pelengkap dalam pembahasan hasil penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif yang berusaha untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi zakat tentang analisa permasalahan dan solusi permasalahan distribusi dana zakat di Indonesia. Oleh sebab itu, metodologi yang tepat untuk penelitian ini adalah dengan *Analytic Network Process* (ANP). ANP adalah metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif non parametrik non Bayesian untuk proses pengambilan keputusan dengan kerangka kerja umum tanpa membuat asumsi-asumsi.¹⁵

Wawancara dan studi literatur merupakan sumber data untuk penyusunan kerangka

International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, 2010.

¹² Rose Binti Abdullah, “Zakat Management In Brunei Darussalam: A Case Study,” disampaikan pada *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi: 2010.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 886-908.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, terj. Bahruddin F, (Jakarta: Rabbani Press, 2004), dirangkum dari keseluruhan buku.

¹⁵ Ascarya, “Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Dalam Penelitian Kualitatif Volume 2 (Aplikasi),” *Buku Daras Metodologi Penelitian*, (STEl-Tazkia, Bogor, 2010), h. 3.

model ANP dari analisa permasalahan dan solusi permasalahan ditribusi dana zakat di Indonesia. Kerangka ANP yang telah disusun baru dapat diselesaikan setelah tersedia data maupun informasi preferensi/tanggapan/pendapat yang diwakili oleh para pakar/ praktisi ekonomi Islam tentang permasalahan yang akan diteliti.

Untuk memperoleh data preferensi tersebut, digunakan kuesioner dan wawancara langsung kepada para pakar dan praktisi.¹⁶ Pengumpulan data ini dititikberatkan bagi kalangan praktisi amil maupun pakar untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk analisa kualitatif dalam kerangka analisis yang akan digunakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Jika dibandingkan dengan metodologi *Analytic Hierarchy Process* (AHP), ANP memiliki banyak kelebihan, seperti komparasi yang lebih objektif, prediksi yang lebih akurat, dan hasil yang lebih stabil dan kuat. ANP lebih bersifat umum dari AHP yang digunakan di *multi-criteria decision analysis*. Struktur AHP merupakan suatu *decision problem* dalam bentuk tingkatan suatu hirarki, sementara ANP menggunakan pendekatan jaringan tanpa harus menetapkan level seperti pada hierarki yang digunakan dalam AHP.¹⁷

Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh, dan diantaranya adalah:¹⁸

1. Melakukan studi literatur dan wawancara yang mendalam tentang permasalahan yang dikaji kepada pakar dan praktisi yang memahami dan menguasai masalah secara komprehensif.
2. Dekomposisi untuk mengidentifikasi, menganalisa dan menstruktur kompleksitas masalah kedalam jaringan ANP.
3. Menyusun dan membuat kuesioner perbandingan (*pair-wise comparison*) berdasarkan pada jaringan ANP yang telah dibuat;
4. Melakukan wawancara kedua berupa pengisian kuesioner kepada pakar dan praktisi;

5. Melakukan sintesis dan proses data (hasil survei dalam bentuk pengisian kuesioner) dengan menggunakan *software* ANP yaitu *super decisions*; dan
6. Menganalisa hasil dan mengajukan rekomendasi strategi.

Dalam tahap pertama, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pertemuan langsung kepada 3 pakar OPZ dan 3 praktisi OPZ dan juga dengan melakukan berbagai studi literatur.¹⁹ Selanjutnya keenam responden tersebut dijadikan sebagai responden untuk pengisian kuesioner perbandingan.²⁰

Setelah kuesioner perbandingan didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah mencari skala rasio. Tahapan dalam proses pencarian skala rasio ini adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan pasangan dari hierarki dicerminkan ke dalam matriks.
2. Kalikan matriks pangkat dua.
3. Jumlahkan tiap barisnya, kemudian lakukan normalisasi untuk mendapatkan *eigenvector*.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 dan berhenti jika selisih antara *eigenvector* baru dan sebelumnya lebih kecil dari angka tertentu (misalnya sampai empat angka desimal)

Dalam melakukan empat tahapan tersebut penulis menggunakan *software super decision* yang telah dikembangkan oleh Saaty. Sehingga hanya perlu melakukan input hasil kuisisioner ke dalam *software* tersebut dan langsung bisa didapatkan hasilnya.²¹ Langkah terakhir yang dilakukan yaitu menghitung *rater agreement* dan kemudian menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik.²²

Hasil dan pembahasan

1. Dekomposisi Masalah

Dekomposisi masalah merupakan tahapan pertama dan terpenting dalam penelitian yang

¹⁹ Hasil dekomposisi masalah dapat dilihat pada lampiran I dan II

²⁰ Contoh kuisisioner perbandingan dapat dilihat pada lampiran III

²¹ Hasil penghitungan dapat dilihat pada lampiran IV

²² Data yang dijadikan sumber grafik dapat dilihat pada lampiran V, contoh penghitungan *rater agreement* dapat dilihat pada lampiran VI

¹⁶ Lihat lampiran III


¹⁷ Thomas L Saaty, *Theory and Applications of the Analytic Network Process*, (Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2005), h. 8.

¹⁸ Ascarya, *Analytic Network Process (ANP)...*, h. 3.

menggunakan metodologi ANP. Tahapan ini sangat mempengaruhi kualitas dan hasil pada tahap-tahap selanjutnya. Dekomposisi masalah merupakan proses menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau jaringan *cluster*, *sub-cluster*, *sub-sub cluster*, dan seterusnya.²³ Dekomposisi masalah ini dilakukan dengan cara melakukan studi literatur, yaitu dari berbagai penelitian dan pemikiran para pakar dan praktisi.

Dari beberapa pendapat yang telah penulis kumpulkan dari para pakar dan praktisi melalui *indepth interview* (wawancara secara mendalam) serta dari proses studi literatur, terdapat beberapa permasalahan yang masih menghambat perkembangan OPZ hingga sekarang ini. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat melalui aspek internal, aspek antar OPZ, aspek mustahik, aspek pemerintah dan aspek masyarakat dan umum. Untuk lebih detailnya penjelasan mengenai aspek serta *node* pada setiap aspek dapat dilihat pada tabel definisi operasional pada lampiran 1. Sedangkan untuk tabel literatur yang berisi sumber literatur dari setiap elemen *cluster* atau *node* dapat dilihat pada lampiran II. Sedangkan secara garis besar kerangka konseptual jaringan dekomposisi dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1: Kerangka Konseptual Jaringan Dekomposisi




2. Analisa Perbandingan Prioritas

1. Hasil dan Analisis Permasalahan

Grafik berikut ini menunjukkan hasil pengolahan data dari lima kelompok permasalahan. Kelima kelompok permasalahan tersebut yaitu: permasalahan internal OPZ, permasalahan yang datang dari pemerintah dan permasalahan yang datang dari masyarakat dan umum. Urutan prioritas dari kelima kelompok permasalahan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

OPZ, permasalahan yang datang dari mustahik, permasalahan yang datang dari pemerintah dan permasalahan yang datang dari masyarakat dan umum. Urutan prioritas dari kelima kelompok permasalahan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



$$W = 0,972222$$

Hasil pengolahan data pada grafik di atas menunjukkan urutan prioritas dari berbagai cluster permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin. Permasalahan yang datang dari internal OPZ menjadi prioritas pertama dengan nilai prioritas sebesar (0,45). Responden memiliki kesamaan pendapat mengenai mana yang lebih prioritas diantara berbagai permasalahan tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan nilai *rater agreement* yang sangat tinggi (0,972222).

Permasalahan internal sebagai prioritas utama dengan nilai *rater agreement* yang tinggi antar responden sangat sejalan dengan kaidah fikih prioritas. Kaidah fikih prioritas tersebut yaitu kaidah dalam bidang reformasi yang berbunyi “memperbaiki diri sebelum memperbaiki sistem”. Yang paling tepat ialah apabila kita mempergunakan istilah yang dipakai oleh Alquran yang berkaitan dengan perbaikan diri ini, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
 “...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” (Q.S. al-Ra`d [13]: 11)


Iniilah sebenarnya yang menjadi dasar bagi setiap usaha perbaikan, perubahan, dan pembinaan sosial, yaitu usaha yang dimulai dari individu (amil OPZ dan OPZ itu sendiri), yang menjadi pondasi bangunan secara menyeluruh. Karena kita tidak bisa berharap untuk mendirikan sebuah bangunan yang selamat dan kokoh kalau batu-batu pondasinya keropos dan rusak.²⁴

²³ Ascarya, *Analytic Network Process (ANP)...*, h. 8.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas...*, h. 260.

2. Hasil dan Analisis Aspek Permasalahan Internal

Beberapa permasalahan internal OPZ yang dibahas pada penelitian ini yaitu tidak adanya standar penentuan mustahik prioritas, terlalu fokus kepada program lembaga dalam distribusi zakat, kurangnya transparansi dan kurangnya jemput bola dari OPZ. Sedangkan urutan prioritas dari keempat permasalahan internal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



W = 0,3

Permasalahan internal OPZ yang paling prioritas untuk diatasi adalah belum adanya standar baku penentuan mustahik prioritas (0,39) dan rendahnya transparansi dari OPZ (0,33). Nilai *rater agreement* yang tidak terlalu tinggi (0.3) memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara praktisi KJKS. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dikarenakan masing-masing OPZ memiliki prioritas permasalahan internal yang berbeda.

Pada praktiknya seringkali OPZ mengalami kesulitan untuk membedakan antara mustahik yang memang benar-benar membutuhkan dengan mustahik yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan.²⁵ Belum lagi jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai mustahik padahal dia orang yang mampu.²⁶ Kerumitan bertambah jika kebanyakan yang datang adalah individu perorangan.²⁷ Kerumitan ini dikarenakan banyak sekali kasus yang terjadi ketika individu yang datang ke OPZ bukanlah mustahik prioritas, bahkan praktisi OPZ sudah tidak asing lagi dengan berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan mustahik.²⁸

²⁵ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

²⁶ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Kerjasama Forum Zakat pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 13.10-14.40 di Menteng, Jakarta Pusat.

²⁷ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Distribusi LazisMu pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 09.05-10.25 di Menteng, Jakarta Pusat.

²⁸ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Direktur

Para amil zakat di OPZ harus bekerja keras untuk membuat skala prioritas bagi mustahik-mustahik yang ada karena hal itu merupakan salah satu tugas pokok mereka.²⁹ Akan tetapi alat untuk menentukan mustahik prioritas ini masih belum ada yang praktis dan mudah untuk diaplikasikan. Antara satu OPZ dan OPZ lainnya pun mempunyai cara yang beragam dalam menentukan mustahik prioritas.³⁰ Seringkali juga implementasi pemahaman hukum zakat yang terkait dengan kriteria orang-orang fakir-miskin kebanyakan dirumuskan dengan ukuran-ukuran yang sangat sederhana.³¹ Pada akhirnya ketiadaan tools ini menjadikan penyaluran zakat kepada mustahik prioritas menjadi terhambat.

Belum adanya standar baku penentuan mustahik prioritas sebagai permasalahan internal OPZ yang paling prioritas sesuai dengan kaidah fikih prioritas yaitu “Sesungguhnya ilmu pengetahuan mesti didahulukan atas amal perbuatan”, karena ilmu pengetahuanlah yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil dalam keyakinan umat manusia; antara yang benar dan yang salah di dalam perkataan mereka; antara yang benar dan yang tidak benar di dalam melakukan muamalah; antara tindakan yang halal dan tindakan yang haram; antara yang terpuji dan yang hina di dalam akhlak manusia; antara ukuran yang diterima dan ukuran yang ditolak; antara perbuatan dan perkataan yang bisa diterima dan yang tidak dapat diterima.³² Termasuk juga ilmu pengetahuanlah yang bisa membedakan mana mustahik yang prioritas untuk didahulukan dan mana mustahik yang tidak prioritas dalam mendistribusikan dana zakat.

IMZ pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 08.25-09.45 di Ciputat, Tangerang Selatan, Bapak Hari Eko P pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 09.05-10.25 di Menteng, Jakarta Pusat, dan Manager Divisi *Research and Development* Dompot Dhuafa pada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.35-15.05 di Ciputat, Tangerang Selatan.

²⁹ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Prof Didin Hafidhuddin pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 07.00-08.15 di Bogor.


³⁰ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat

³¹ Teten Kustiawan, *Perlunya Standardisasi Mustahik di Indonesia*, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed.), *Zakat dan Peran...*, h. 27.

³² Yusuf Qardhawai, *Fiqh Prioritas...*, h. 60.

3. Hasil dan Analisis Aspek Permasalahan Antar OPZ

Hasil dekomposisi masalah menunjukkan ada empat permasalahan yang datang dari atau dikarenakan hubungan antar OPZ. Keempat permasalahan tersebut yaitu; egoisme lembaga, minimnya *database* mustahik, ketimpangan distribusi dan tidak adanya standardisasi mustahik. Adapun urutan prioritas dari keempat permasalahan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



$W = 0,833333$

Permasalahan antar OPZ yang paling prioritas untuk diatasi adalah tidak adanya *landscap* dan *database* mustahik (0,54). Nilai *rater agreement* yang tinggi (0,833333) memperlihatkan bahwa terdapat kesamaan pendapat diantara praktisi dan pakar OPZ.

Pada saat ini memang masih belum ada integrasi data mustahik yang dimiliki oleh para OPZ, baik dalam lingkup yang kecil, apalagi untuk lingkup nasional. Kondisi tersebut jelas tidak sehat. Bagaimana mungkin kita dapat merencanakan pengentasan fakir miskin dengan baik kalau berapa jumlah dan keberadaan fakir miskin saja kita tidak tahu. Bagaimana kita dapat menetapkan jumlah fakir miskin yang telah berhasil menjadi muzaki kalau kriteria fakir miskin antara satu OPZ dengan OPZ lainnya berbeda-beda.³³

Akan tetapi hal ini terbentur masalah lainnya yaitu ketiadaan laporan lengkap penyaluran dana ZIS dari seluruh lembaga, sehingga belum dapat dipetakan manfaat yang telah dirasakan mustahik dari penyaluran.³⁴ Terutama permasalahan ini sangat mungkin datang dari internal masing-masing OPZ terutama OPZ yang kecil-kecil. Mereka mungkin menyalurkan zakat dengan baik kepada mustahik, tetapi tidak ada yang menjamin bahwa mereka mempunyai catatan

per individu hingga sampai ke standar yang akan di gunakan bersama.³⁵ Pada kenyataannya memang tidak semua lembaga zakat mempunyai data mustahiknya sampai pada NIK.³⁶ Padahal NIK inilah yang direncanakan sebagai kunci standar untuk data base mustahik.³⁷

Masalah berikutnya adalah pembentukan *database* ini akan sangat mahal.³⁸ Jangankan untuk membuat *database* untuk membuat *landscape* saja membutuhkan dana yang tidak sedikit.³⁹ Untuk membuat *landscape* dan *database* mustahik juga akan memerlukan sumber daya yang banyak, infrastruktur yang tidak sedikit dan energi yang luar biasa.⁴⁰ Walaupun ada juga lembaga zakat yang dapat memanfaatkan *landscape* kemiskinan yang disusun oleh BPS, akan tetapi hal tersebut tidak cukup karena informasinya yang belum lengkap dan standar fakir miskin yang berbeda antara BPS dan fakir miskin versi mustahik.⁴¹

Tidak adanya *landscape* dan *database* mustahik sebagai prioritas utama pada cluster permasalahan antar OPZ sesuai dengan kaidah fikih prioritas pada bab prioritas maksud dan tujuan atas penampilan luar yang berbunyi “prioritas studi dan perencanaan pada urusan dunia”. Semua permasalahan di atas (termasuk di dalamnya penyusunan *landscape* dan *database* mustahik) tidak dapat diketahui kecuali dengan ilmu pengetahuan dan kajian yang objektif, yang sama sekali tidak emosional, bebas dari pelbagai

³⁵ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Manager Divisi *Research and Development* Dompot Dhuafapada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.35-15.05 di Ciputat, Tangerang Selatan.

³⁶ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian DistribusiLazisMu pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 09.05-10.25 di Menteng, Jakarta Pusat.

³⁷ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

³⁸ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Direktur IMZpada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 08.25-09.45 di Ciputat, Tangerang Selatan.

³⁹ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Manager Divisi *Research. and Development* Dompot Dhuafapada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.35-15.05 di Ciputat, Tangerang Selatan

⁴⁰ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

⁴¹ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Kerjasama Forum Zakat pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 13.10-14.40 di Menteng, Jakarta Pusatdan Manager Divisi *Research and Development* Dompot Dhuafapada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.35-15.05 di Ciputat, Tangerang Selatan.


³³ Teten Kustiawan, *Perlunya Standardisasi Mustahik...*, h. 27.

³⁴ Emmy Hamidiyah, *Pendayagunaan Zakat...*, h. 127.

pengaruh individual, lingkungan dan waktu sejauh yang dapat dilakukan oleh manusia.⁴² Oleh karena itu, mesti ada perencanaan sebelum melakukannya dan harus diperhitungkan secara matematis dan dilakukan berbagai penelitian sebelum pekerjaan itu dilakukan.⁴³

4. Hasil dan Analisis Aspek Permasalahan Mustahik

Hasil analisis aspek permasalahan mustahik beserta urutan prioritasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



W = 0,361111

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa masih rendahnya mental dan kesadaran mustahik menjadi permasalahan yang datang dari mustahik yang paling utama dengan skala prioritas sebesar (0,5). Rater agreement menunjukkan angka (0,361111), hal ini berarti terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara responden mengenai urutan tingkatan prioritas dari permasalahan yang ada.

Salah satu permasalahan mental dari mustahik adalah mental meminta-minta. Permasalahan mental meminta-minta memang sudah menjadi karakter dari manusia yang tidak pernah merasa cukup.⁴⁴ Yang disesalkan adalah sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, dikarenakan mereka menganggap diri mereka juga mempunyai hak kemudian mereka datang untuk meminta dana zakat.⁴⁵ Mereka merasa diri sebagai orang miskin padahal sebenarnya tidak.

Selain mental merasa sebagai orang miskin, mental konsumtif juga menjadi kendala bagi para praktisi OPZ dalam distribusi dana zakat.⁴⁶

Ketika mereka mendapat bantuan seperti model BLT maka dapat dipastikan bantuan tersebut akan habis segera dalam beberapa saat.⁴⁷ Jadi bisa dikatakan bahwa latar belakang mental dari masyarakat masih belum kuat, bahkan beberapa dari mereka sudah mengarah kepada ketergantungan dari bantuan-bantuan langsung.⁴⁸ Tentu saja OPZ juga harus terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi mustahik sesungguhnya. Jika mustahik kondisinya adalah terlilit hutang atau sedang sakit yang membutuhkan uang banyak, maka kita juga tidak bisa menyalahkan mustahik jika zakat yang diberikan menjadi langsung habis dalam sesaat.⁴⁹

Pada akhirnya memang kesadaran dari mustahik itu sendiri yang menjadi kunci utamanya, mereka harus mempunyai kesadaran dari diri sendiri bahwa mereka harus berusaha keluar dari lubang kemiskinan.⁵⁰ Peran dari OPZ untuk menumbuhkan kesadaran juga harus terus diusahakan, Karena kesulitan mustahik seringkali tidak sederhana yang ada di kepala amil OPZ, karena kesulitan mustahik juga seringkali akibat dari minimnya pengetahuan.⁵¹

Permasalahan rendahnya mental dan kesadaran masyarakat menjadi pekerjaan rumah bersama, tidak hanya OPZ tetapi juga para ulama, organisasi Islam, lembaga dakwah dan juga pemerintah. Hal ini dikarenakan permasalahan mental merupakan permasalahan moralitas yang telah dijelaskan dalam ayat yang muhkamat dalam Alquran, yang tidak dapat dipertentangkan lagi sehingga semua orang memiliki pandangan yang sama.⁵²


13.10-14.40 di Menteng, Jakarta Pusat
⁴⁷ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Distribusi LazisMu pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 09.05-10.25 di Menteng, Jakarta Pusat
⁴⁸ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat
⁴⁹ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Prof Didin Hafidhuddin pada tanggal 7 Juli 2015 pukul 07.00-08.15 di Bogor
⁵⁰ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Kerjasama Forum Zakat pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 13.10-14.40 di Menteng, Jakarta Pusat
⁵¹ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Distribusi LazisMu pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 09.05-10.25 di Menteng, Jakarta Pusat
⁵² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Bahruddin F, (Jakarta: Rabbani Press, 2004), h. 87.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas...*, h. 84.
⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Prioritas...*, h. 83.
⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 889.
⁴⁵ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat
⁴⁶ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Kerjasama Forum Zakat pada tanggal 27 Juli 2015 pukul

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih prioritas dalam bidang amal yang berbunyi “prioritas amalan hati atas amalan anggota badan”. Permasalahan mental dan kesadaran ini terkait dengan permasalahan hati, dan hati merupakan hakikat manusia, sekaligus menjadi poros dari kebaikan dan kerusakannya.⁵³

5. Hasil dan Analisis Aspek Permasalahan Pemerintah

Hasil dekomposisi masalah menunjukkan ada empat permasalahan yang datang dari sisi pemerintah. Keempat permasalahan tersebut yaitu kurangnya keberpihakan dari pemerintah, minimnya infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, minimnya undang-undang dan peraturan tentang distribusi zakat serta terjadinya tumpang tindih antara program pemerintah dengan program OPZ. Adapun urutan prioritas dari keempat permasalahan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



W = 0,455556

Permasalahan yang datang dari pemerintah yang paling prioritas untuk diatasi adalah adanya tumpang tindih antara program pemerintah dengan program OPZ (0,37) dan kurangnya keberpihakan dari pemerintah (0,34). Nilai *rater agreement* yang sedang (0,455556) memperlihatkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara praktisi dan pakar OPZ.

Tumpang tindih antara program pemerintah seringkali terjadi diantaranya pada bidang kesehatan dan pendidikan. Penelitian yang diadakan oleh Dompot Dhuafa menemukan bahwa satu kepala keluarga bisa mendapatkan kartu kesehatan dari tiga lembaga yaitu dari BPJS dari pemda dan dari Dompot Dhuafa sendiri.⁵⁴

Disisi yang lain ternyata penyaluran zakat

untuk pendidikan juga yang paling mayoritas.⁵⁵ Padahal pemerintah Indonesia sudah menanggarkan dana yang begitu banyak untuk mendanai pendidikan. Pada akhirnya praktik seperti ini memunculkan ketidakadilan, dan distribusi zakat menjadi tidak tepat sasaran.⁵⁶

Selain tumpang tindih dengan dengan pemerintah, tumpang tindih distribusi zakat juga seringkali terjadi diantara OPZ itu sendiri. Hal ini dikarenakan lemahnya koordinasi dan tidak adanya *database* mustahik yang menjadi pegangan bersama oleh OPZ.⁵⁷ Walaupun sebetulnya selama ini tidak begitu menakutkan apa yang dibayangkan ketika satu orang numpuk sekian juta kemudian menjadi sindikasi itu tidak.⁵⁸ Bahkan pada kondisi tertentu ketika terjadi tumpang tindih, maka justru akan menjadi lebih optimal, dan terasa percepatan untuk keluar dari kemiskinan itu.⁵⁹ Tetapi bagaimanapun juga dari sisi manajemen pengelolaan zakat itu menjadi sesuatu hal yang tidak baik karena masih banyak mustahik yang membutuhkan di daerah yang lain.

Keberpihakan dari pemerintah masih sangat diperlukan dalam bentuk niat baik dan dukungan pengembangan OPZ.⁶⁰ Namun sampai saat ini masih sangat minim kekuatan dari luar OPZ termasuk juga dari sisi pemerintah.⁶¹ Seperti yang terjadi pada Badan Amil Zakat (BAZ) daerah dimana hajat hidup BAZ daerah sangat tergantung kepada sosok kepala daerah. Jika pemerintah daerah memiliki dukungan dan komitmen yang kuat untuk pengembangan zakatnya maka BAZ-

⁵⁵ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat

⁵⁶ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat

⁵⁷ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Manager Divisi *Research and Development* Dompot Dhuafapada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.35-15.05 di Ciputat, Tangerang Selatan

⁵⁸ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat

⁵⁹ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan manager divisi pengembangan dan pengendalian Baznas pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 09.15-11.00 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat

⁶⁰ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Kerjasama Forum Zakat pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 13.10-14.40 di Menteng, Jakarta Pusat

⁶¹ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Distribusi LazisMu pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 09.05-10.25 di Menteng, Jakarta Pusat

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas, Sebuah...*,


⁵⁴ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Manager Divisi *Research and Development* Dompot Dhuafapada tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.35-15.05 di Ciputat, Tangerang Selatan

nya akan maju dan begitu pula sebaliknya.⁶²

Terjadinya tumpang tindih dalam distribusi dan kurangnya keberpihakan pemerintah sebagai masalah yang paling prioritas pada *cluster* permasalahan yang berkaitan dengan pemerintah, sesuai dengan kaidah fikih prioritas pada bab prioritas dalam berbagai bidang amal yaitu “prioritas yang luas manfaatnya atas perbuatan yang kurang bermanfaat”, itulah yang antara lain para ulama salaf mengatakan, “kalau kami mempunyai doa yang lekas dikabulkan maka kami akan mendoakan penguasa karena sesungguhnya Allah dapat melakukan perbaikan terhadap banyak makhluknya dengan kebaikan penguasa tersebut.”⁶³

6. Hasil Analisis Aspek Permasalahan Masyarakat dan Umum

Hasil analisis aspek permasalahan masyarakat dan umum beserta urutan prioritasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



$W = 0,25$

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kurangnya dukungan dari institusi akademik menjadi permasalahan yang datang dari masyarakat dan umum yang paling utama dengan skala prioritas sebesar (0,46). *Rater agreement* menunjukkan angka (0,25), hal ini berarti terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara responden mengenai urutan tingkatan prioritas dari permasalahan yang ada.

Berkaitan dengan distribusi dari lembaga-lembaga zakat di Indonesia ini belum didukung dengan kekuatan institusi akademik yang bagus dan kuat. Jadi kapasitasnya itu bukan kapasitas profesional yang didukung disiplin ilmu, tetapi yang ada di Indonesia ini baru pada kapasitas

aktivis.⁶⁴ Padahal untuk pengembangan organisasi sangat dibutuhkan riset dan pengembangan yang selalu berkesinambungan dengan praktik yang dilakukan.

Lembaga pendidikan mempunyai jumlah yang banyak dan memiliki tenaga-tenaga muda yang dapat diandalkan. Melalui lembaga pendidikan diharapkan dapat mengumpulkan orang-orang yang ikhlas, yang tidak memaksa dibayar profesional. Para mahasiswa ini dapat di training terlebih dahulu untuk kemudian diperbantukan misalnya untuk membuat laporan keuangan atau untuk sinergi melakukan berbagai penelitian.⁶⁵

Dalam bidang kajian dan penelitian banyak sekali permasalahan yang memerlukan penelitian mendalam. Seperti *landscape* mustahik, *asesment* mustahik, kajian efektifitas penyaluran, kajian penyimpangan oleh mafia mustahik, dan berbagai kajian-kajian lainnya. Jadi ini yang menjadi keinginan ke depan, yaitu adanya pemihakan untuk di dorong ke level yang lebih kuat terutama dalam kajian-kajian ilmiah dan riset-riset.⁶⁶

Kurangnya dukungan institusi akademik khususnya pada bidang riset dan kajian harus segera di sambut oleh institusi-institusi akademik. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih prioritas pada bab prioritas maksud dan tujuan atas penampilan luar yang berbunyi “prioritas studi dan perencanaan pada urusan dunia”. Semua permasalahan tidak dapat diketahui kecuali dengan ilmu pengetahuan dan kajian yang objektif yang sama sekali tidak emosional dan juga bebas dari pelbagai pengaruh individual, oleh karena itu mesti ada perencanaan sebelum melakukannya dan harus diperhitungkan secara matematis dan dilakukan berbagai penelitian sebelum pekerjaan itu dilakukan.⁶⁷ Akan tetapi, OPZ memiliki berbagai keterbatasan sehingga membutuhkan dukungan dari institusi akademik untuk melakukan berbagai kajian dan riset-riset.

⁶² Nana Mintarti dkk, *Indonesia Zakat & Development Report 2012 Membangun Peradaban Zakat Indonesia; Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012).

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas, Sebuah...,* h. 126.

⁶⁴ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Distribusi LazisMu pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 09.05-10.25 di Menteng, Jakarta Pusat

⁶⁵ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Direktur IMZ pada tanggal 20 Agustus 2015 pukul 08.25-09.45 di Ciputat, Tangerang Selatan

⁶⁶ Sesuai dengan hasil *indepth interview* dengan Kepala Bagian Kerjasama Forum Zakat pada tanggal 27 Juli 2015 pukul 13.10-14.40 di Menteng, Jakarta Pusat


⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Prioritas, Sebuah...,* h. 83.

Selain itu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat menjadi masalah yang masih dihadapi OPZ hingga saat ini.⁶⁸ Banyak kaum muslimin yang nyaris buta sama sekali tentang zakat. Tidak sedikit dari mereka hanya mengetahui zakat fitrah, itupun dengan pengetahuan yang sangat dangkal dan minim.⁶⁹ Di sisi yang lain yang mengerti lebih banyak berdiskusi dan berwacana daripada implementasi, dan cenderung skeptis terhadap amil yang ada.⁷⁰

Kalau kita hendak bertanya: “apa yang bisa kita tunjukkan bahwa umat Islam Indonesia telah memperhatikan zakat?, maka jawabnya hampir-hampir tidak ada. Jejak dan bukti lahiriyah praktik zakat di Indonesia, nyaris tak berbekas. Seolah selama ratusan tahun umat Islam di Indonesia, zakatnya bagai ombak yang menggulung di tengah lautan, tapi hilang tak berbekas setelah terhempas di tepi pantai.⁷¹ Umat Islam, terutama di Indonesia masih menganggap bahwa zakat adalah urusan individu, sehingga umat Islam tidak terlalu peduli dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi negara yang berkewajiban untuk mengelola zakat.⁷²

7. Hasil dan Analisis Solusi Permasalahan

Hasil analisis dari berbagai solusi permasalahan distribusi zakat beserta urutan prioritasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



W = 0,761111

⁶⁸ Aries Muftie, “Optimalisasi Pengumpulan Zakat”, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed.), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat(FOZ), 2006).

⁶⁹ Yahya, Muhammad Ridwan, *Buku Pintar Fiqih dan Amaliyah Zakat*, (Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2007).

⁷⁰ Aries Muftie, “Optimalisasi Pengumpulan ...”

⁷¹ Juwaini, Ahmad, “Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga”, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, (ed.), *Zakat dan Peran...*,

⁷² Kuntarno Noor Aflah, “Menentukan Kriteria Fakir Miskin dengan Ukuran Kebutuhan Konsumsi dan Pendidikan”, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat dan Peran...*,

Penyusunan *database* mustahik menjadi prioritas utama sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan OPZ dengan angka prioritas (0, 46). Kemudian disusul prioritas kedua yaitu kerjasama, sinergi dan koordinasi dengan nilai prioritas (0, 23). Di urutan ketiga, keempat dan kelima dengan tingkatan prioritas yang hampir sama yaitu pendampingan dan pendidikan (0,13), sertifikasi amil (0,09) dan pembentukan panduan dan peraturan oleh pemerintah (0,08). Nilai *rater agreement* sebesar (0.761111) menunjukkan bahwa secara umum terdapat kesamaan pendapat diantara responden dan hanya sedikit terjadi perbedaan pendapat dalam menilai prioritas solusi menyelesaikan berbagai permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin.

Dari berbagai solusi di atas, ada dua solusi yang memiliki nilai prioritas yang cukup tinggi. Yang pertama adalah pembentukan *database* mustahik nasional dan yang kedua yaitu mempererat kerjasama, sinergi dan koordinasi dengan berbagai lembaga. Kedua solusi prioritas tersebut sejalan dengan konsep fikih prioritas.

Solusi yang pertama yaitu pembentukan *database* mustahik nasional setidaknya sesuai dengan beberapa kaidah fikih prioritas berikut:

1. Prioritas ilmu atas amal.
2. Prioritas studi dan perencanaan pada urusan dunia.
3. Prioritas amal yang berkelanjutan atas amal yang terputus-putus.
4. Prioritas amalan yang luas manfaatnya atas perbuatan yang kurang bermanfaat.
5. Prioritas terhadap amal perbuatan yang lebih lama manfaatnya dan lebih langgeng kesannya.
6. Perbedaan tingkat keutamaan sesuai dengan tingkat perbedaan waktu, tempat dan keadaan.
7. Prioritas fardu kifayah yang masih sedikit orang yang melakukannya.

Sedangkan solusi yang kedua yaitu mempererat kerjasama, sinergi dan koordinasi dengan berbagai lembaga juga memiliki kesesuaian dengan beberapa kaidah fikih prioritas berikut:

1. Mendahulukan kepentingan yang besar atas

kepentingan yang kecil.

2. Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual.
3. Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit.
4. Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental.
5. Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.
6. Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat.

Penutup

Dekomposisi permasalahan distribusi zakat menghasilkan lima *cluster* permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin yaitu, permasalahan yang datang dari internal OPZ, permasalahan dari hubungan antar OPZ, permasalahan yang datang dari sisi mustahik, permasalahan dari sisi pemerintah dan permasalahan dari masyarakat dan umum.

Dari berbagai permasalahan tersebut permasalahan yang datang dari Internal OPZ menjadi permasalahan yang paling prioritas. Permasalahan internal OPZ yang paling prioritas adalah belum adanya standar baku dalam penentuan mustahik prioritas dan rendahnya transparansi. Permasalahan antar OPZ yang paling prioritas adalah belum adanya *landscape* dan *database* mustahik serta egoisme lembaga. Rendahnya mental dan kesadaran menjadi masalah yang paling prioritas pada *cluster* permasalahan yang datang dari mustahik. Kemudian pada *cluster* permasalahan yang datang dari pemerintah, rendahnya keberpihakan pemerintah dan terjadinya overlap program menjadi dua hal yang menempati prioritas teratas. Sedangkan pada *cluster* permasalahan yang datang dari masyarakat dan umum kurangnya dukungan institusi akademik menjadi masalah yang paling prioritas.

Hasil dekomposisi menghasilkan lima solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan distribusi zakat kepada fakir miskin. Kelima solusi tersebut yaitu; pembentukan *database* mustahik, kerjasama

sinergi dan koordinasi, pendidikan dan pendampingan kepada mustahik, sertifikasi amil dan OPZ serta yang terakhir yaitu pembentukan panduan dan peraturan. Dari lima solusi yang ada, solusi yang paling prioritas untuk dilakukan saat ini yaitu pembentukan *database* mustahik nasional.

LAMPIRAN I: TABEL SUMBER LITERATUR

Masalah/ solusi	Sumber literatur dan wawancara
Transparansi	Hamidiyah, Aligori, Hidayat, Tsani, Kasirin, Mintarti, Beik, Tanjung, Haryono, Setyabudi, Muftie
Penentuan Mustahik Prioritas	Kustiawan, Yahya, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori,
Terlalu Fokus Program Lembaga	Aflah, Tajang, Hidayat, Hafidhuddin, Muttaqin, Purwanto,
Kurang Jemput Bola	Hafidhuddin, Hidayat, Setyabudi,
Standarisasi Mustahik	Kustiawan, Aligori, Hafidhuddin, Hidayat, Setyabudi, Aflah, Tajang
Database Mustahik	Hamidiyah, Kustiawan, Muttaqin, Hafidhuddin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori, Aflah, Tajang
Egoisme Lembaga	Juwaini, Zulkarnain, Surur, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Setyabudi, Aligori,
Ketimpangan Distribusi	Beik, Tanjung, Haryono, Tsani, Kasirin, Mintarti, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori
Mafia Mustahik	Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori,
Mental Dan Kesadaran	Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Aligori, Hafidhuddin
Pengetahuan Dan Akses	Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Aligori,
Keberpihakan Pemerintah	Haryono, Tsani, Kasirin, Mintarti, Beik, Tanjung, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori
Peraturan/ Undang-undang	Agung, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori,
Infrastruktur	Tajang, Aflah, Muttaqin, Hidayat, Setyabudi, Aligori,
Overlap	Kustiawan, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Aligori,
Kurangnya Dukungan Institusi Akademik	Muttaqin, Purwanto, Setyabudi,
Kondisi Ekonomi	Muttaqin, Purwanto
Rendahnya Perhatian Masyarakat	Juwaini, Aflah, Muftie, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori,

Pembentukan Database	Aflah, Tajang, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori, Kasirin, Mintarti, Beik, Tanjung, Haryono, Tsani, Riyadi, Zulkarnain, Muftie, Kustiawan
Kerjasama, Sinergi Dan Koordinasi	Mintarti, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori, Beik, Tanjung, Haryono, Tsani, Kasirin, Aflah, Tajang, Wahid, Juwaini, Riyadi, Hamidiyah, Kustiawan, Zulkarnain
Pendidikan Dan Pendampingan	Muftie, Yahya, Riyadi, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori, Mintarti, Muftie
Sertifikasi Amil Dan OPZ	Riyadi, Yahya, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Setyabudi, Aligori, Tanjung, Juwaini, Haryono, Tsani, Kasirin, Mintarti, Beik, Muftie
Pembentukan Panduan Dan peraturan	Surur, Mintarti, Hafidhuddin, Muttaqin, Hidayat, Purwanto, Setyabudi, Aligori, Beik, Tanjung, Haryono, Tsani, Kasirin, Aflah, Tajang, Wahid, Muftie, Agung, Saidi

LAMPIRAN II: TABEL DEFINISI

Masalah/ Solusi	Definisi
Aspek Permasalahan Internal	Segala permasalahan, soal, persoalan, hambatan yang berkaitan dengan atau datang dari internal OPZ
Transparansi	OPZ masih belum transparan, berbagai laporan penyaluran zakat masih belum mudah untuk didapatkan, dan terkadang tidak <i>update</i>
Penentuan Mustahik Prioritas	Bagaimana menentukan mustahik yang paling prioritas untuk mendapatkan dana zakat di tengah keterbatasan dana zakat belum mempunyai standar khusus, terlalu sederhana dan tidak ada keseragaman
Terlalu Fokus Program Lembaga	OPZ hanya menyalurkan zakat sesuai dengan program yang mereka buat dan kurang menghiraukan berbagai permasalahan fakir miskin di luar programnya
Kurang Jemput Bola	OPZ masih lebih banyak menunggu di kantor, kurang pro aktif meninjau langsung fakir miskin
Aspek Permasalahan Antar Opz	Segala permasalahan, soal, persoalan, hambatan yang berkaitan dengan atau datang dari hubungan antar OPZ
Standarisasi Mustahik	Standarisasi mustahik antar OPZ berbeda-beda sehingga penentuan fakir miskin menjadi beraneka ragam

Database Mustahik	Belum ada pusat data terpadu mustahik yang bisa dilihat dan dipakai bersama untuk menjadi panduan penyaluran zakat
Egoisme Lembaga	Terdapat keengganan untuk bekerjasama dan banyak pertimbangan untung rugi ketika ada ajakan untuk bekerjasama
Ketimpangan Distribusi	Distribusi zakat masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu dan bidang tertentu saja
Aspek Permasalahan Mustahik	Segala permasalahan, soal, persoalan, hambatan yang berkaitan dengan atau datang dari mustahik dan yang mengaku sebagai mustahik
Mafia Mustahik	Mustahik atau orang yang mengaku mustahik yang memanfaatkan dana zakat secara tidak baik dan cenderung menggunakan dana zakat tidak sesuai peruntukannya
Mental Dan Kesadaran	Masih rendahnya mental dan kesadaran dari mustahik. Antara lain mental meminta-minta, mental merasa miskin, dan mental ketergantungan
Pengetahuan Dan Akses	Pengetahuan fakir miskin tentang OPZ masih rendah dan mereka tidak tahu bagaimana mengakses bantuan dari OPZ
Aspek Permasalahan Pemerintah	Segala permasalahan, soal, persoalan, hambatan yang berkaitan dengan atau datang dari pemerintah
Keberpihakan Pemerintah	Keberpihakan pemerintah masih dirasa kurang dan perlu ditingkatkan
Peraturan/ Undang-undang	Peraturan dan undang-undang yang ada belum ideal dan belum mengatur keseluruhan sisi-sisi yang diperlukan
Infrastruktur	Pemerintah masih sangat minim dalam memberikan infrastruktur atau akses infrastruktur kepada OPZ untuk penyaluran dana zakat kepada fakir miskin
Overlap	Program pemerintah seringkali tumpang tindih dengan program OPZ atau sebaliknya.
Aspek Permasalahan Masyarakat Dan Umum	Segala permasalahan, soal, persoalan, hambatan yang berkaitan dengan atau datang dari masyarakat dan atau dari berbagai sisi lainya
Kurangnya Dukungan Institusi Akademik	Dukungan institusi akademik masih dirasa minim antara lain dari sisi dukungan penelitian/ kajian dan juga berbagai dukungan lainnya
Kondisi Ekonomi	Kondisi ekonomi yang bergejolak dengan persaingan usaha yang begitu bebas.

Rendahnya Perhatian Masyarakat	Perhatian masyarakat kepada OPZ masih sangat rendah, begitu pula dengan dukungan dari masyarakat
Aspek Solusi	Berbagai solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.
Pembentukan Database	Pembentukan dan pembangunan database mustahik nasional yang terpadu meliputi asnaf fakir miskin dari seluruh wilayah di Indonesia, dengan melalui beberapa tahapan-tahapan.
Kerjasama, Sinergi Dan Koordinasi	Kerjasama, Sinergi Dan Koordinasi antar OPZ, dengan pemerintah, lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan organisasi masyarakat dan dengan berbagai organisasi lainnya
Pendidikan Dan Pendampingan	Pendidikan dan pendampingan kepada mustahik dan sosialisasi zakat kepada masyarakat
Sertifikasi Amil Dan OPZ	Amil dan OPZ harus tersertifikasi sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan zakat
Pembentukan Panduan Dan peraturan	Pembentukan berbagai panduan dan peraturan tentang distribusi zakat disertai peran serta dalam mengawasi pengelolaan zakat

Pustaka Acuan

- Abdullah, Rose Binti, "Zakat Management In Brunei Darussalam: A Case Study", disampaikan pada *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi: 2010.
- Aflah, Kuntarno Noor dan Tajang, Mohd. Nasir, (ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat(FOZ), 2006.
- Aflah, Kuntarno Noor, *Menentukan Kriteria Fakir Miskin dengan Ukuran Kebutuhan Konsumsi dan Pendidikan*, dalam Aflah, Kuntarno Noor dan Tajang, Mohd. Nasir,(ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat(FOZ), 2006.
- Ascarya, "Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Dalam Penelitian Kualitatif" volume 2 (Aplikasi), *Buku Daras Metodologi Penelitian*, STEI-Tazkia, Bogor, 2010.
- Hafidhuddin, Didin dan Syauqi Beik Irfan, "Zakat Development: The Indonesia's Experience", disampaikan pada *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi: 2010.
- Hamidiyah, Emmy, *Pendayagunaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Mungkinkah?*, dalam Aflah, Kuntarno Noor dan Tajang, Mohd. Nasir,(ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Juwaini, Ahmad, "Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga", dalam Aflah, Kuntarno Noor dan Tajang, Mohd. Nasir,(ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Kustiawan, Teten, "Perlunya Standardisasi Mustahik di Indonesia", dalam Aflah, Kuntarno Noor dan Tajang, Mohd. Nasir,(ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Mintarti, Nana dkk, *Indonesia Zakat & Development Report 2012Membangun Peradaban Zakat Indonesia; Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012.
- Muftie, Aries, "Optimalisasi Pengumpulan Zakat", dalam Aflah, Kuntarno Noor dan Tajang, Mohd. Nasir, (ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Bahruddin F, Jakarta: Rabbani Press, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Saaty, Thomas L, *Theory and Applications of the Analytic Network Process*, Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2005.
- Wahid, Hairunnizam dan Kader Radiah Abdul, "Localization Of Malaysian Zakat Distribution: Perceptions Of Amil And Zakat Recipients", disampaikan pada *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, Bangi: 2010.
- Yahya, Muhammad Ridwan, *Buku Pintar Fiqih dan Amaliyah Zakat*, Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2007.
- Zulkarnain, Iskandar, "Perlunya Jaringan Bagi Pengelolaan Zakat di Indonesia", dalam Aflah, Kuntarno Noor dan Tajang, Mohd. Nasir,(ed.), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.